

**IMPLEMENTASI PERANAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH (DPRD) DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI
DAERAH DITINJAU DARI FUNGSI LEGISLASI**

(STUDI KASUS DI KANTOR DPRD KABUPATEN SOPPENG)

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Makassar
Sebagai Prasyarat guna Memperoleh
Gelar Sarjana Pendidikan**



ANDI NURUL MU'AWYIAH


10543007614

JURUSAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2018



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas nama **Andi Nurul Mu'awiyah**, NIM 10543007614 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 063 Tahun 1440 H/2019 M pada tanggal 14 Sya'ban 1440 H/19 April 2019 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019.

18 Sya'ban 1440 H
Makassar, 24 April 2019 M

Panitia Ujian

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Abd. Ralihan Rahim, S.E., M.M. (.....)
2. Ketua : Erwin Akib, M. Pd., Ph. D. (.....)
3. Sekretaris : Dr. Hisharullah, M.Pd. (.....)
4. Penguju :
 1. Dr. H. Sunial, M. Pd. (.....)
 2. Suardi, S.Pd., M.Pd. (.....)
 3. Dr. H. Baslerly Babu, M.Si. (.....)
 4. Juliah Andika Rukman, S.E., M.H. (.....)


Disahkan oleh

Dekan FKIP
Unismuh Makassar

Erwin Akib, M.Pd., Ph.D.
NBM. 860 934

Ketua Program Studi
Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan

Dr. Muhajir, M.Pd.
NBM. 988 461



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah Ditinjau dari Fungsi Legislasi (Studi Kasus di Kantor DPRD Kabupaten Soppeng)

Mahasiswa yang bersangkutan:

Nama : **Andi Nurul Mu'awiyah**
Stambuk : 10543 0076 14
Jurusan : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Program Studi : Strata I/ S1
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Setelah diperiksa dan diperbaiki, maka Skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diujikan

Makassar, April 2019

Pembimbing I

Drs. H. Nasrud Hasan, M.Pd.

Direktori P3P

Pembimbing II

Auliah Yedika Rokman, S.H., M.H.

Direktori P3P

Dekan FKIP
Unismuh Makassar

Ketua Prodi
Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan

Erwin Akib, M.Pd., Ph.D.
NBM. 860 934

Drs. Muhajir, M.Pd.
NBM. 988 461





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Alamat Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 529 Tjpm (0411) 860 837 Fax. (0411) 860 132 Makassar 90221 / <http://www.fkip-umismuh.info>

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Andi Nurul Mu'awiyah

NIM : 10543 0076 14

Jurusan : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Judul Skripsi : Implementasi Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah ditinjau dari Fungsi Legislasi (Studi kasus di Kantor DPRD Kabupaten Soppeng)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya ajukan didepan tim penguji adalah hasil karya saya sendiri dan bukan hasil ciptaan orang lain atau dibuatkan oleh siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, Februari 2019

Yang Membuat Pernyataan

Andi Nurul Mu'awiyah



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Alamat Kantor : Jl. Sultan Alauddin No.529 Telp.(0411) 860 837 Fax.(0411) 860 132 Makassar 90221/ <http://www.fkip-uniarmuh.info>

SURAT PERJANJIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andi Nurul Mu'awiyah
NIM : 10543 0076 14
Jurusan : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Dengan ini menyatakan perjanjian sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi ini, saya akan menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Dalam penyusunan skripsi, saya akan selalu melakukan konsultasi dengan pembimbing yang telah ditetapkan oleh pimpinan fakultas.
3. Saya tidak akan melakukan penjiplakan (Plagiat) dalam penyusunan skripsi.
4. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2 dan 3, saya akan bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, Februari 2019

Yang Membuat Perjanjian


Andi Nurul Mu'awiyah

HALAMAN MOTTO


Motto

“Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain) dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”

(Q.S Al- insyirah :6-8)

“Sedikit pengetahuan yang diterapkan jauh lebih berharga ketimbang banyak pengetahuan yang tak dimanfaatkan”

(Kahli Gibran)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirahim

Pertama – tama puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

Ayahanda dan ibunda tercinta

Sebagai tanda bakti, hormat dan terima kasihku yang tiada terhingga.

Kupersembahkan karya kecil ini kepada.

Ayah Drs.Ali dawi dan ibu A.Wahyuni

yang selama ini telah memberikan kasih sayang yang begitu tulus hingga saya dewasa, yang tak henti-hentinya mendukung dan mendoakan saya, yang selalu berusaha memberikan yang terbaik kepada saya serta memberikan nasehat - nasehat yang membangun dan menjadi jembatan kesuksesan saya nantinya,Aamiin. Terima kasih ayah..... Terima kasih ibu.....

Untuk adik saya tercinta,

A.Akmlatul Maghfirah


Tiada yang paling mengharukan saat kumpul bersama dan menjadi penghibur dikala penat,meski sering bertengkar tapi itu menjadi warna yang tak akan tergantikan, terima kasih atas doa dan bantuannya selama ini. Maaf belum bisa jadi panutan seutuhnya.

Hanya karya kecil ini yang dapat saya persembahkan. Maaf belum pernah saya berikan suatu hal pun yang berarti, tapi aku akan berusaha menjadi yang terbaik untuk kalian.

Almamater tercinta

Universitas Muhammadiyah Makassar

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, kuasa, dan hidayah-Nyalah sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan. Salam serta salawat diperuntukkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir diutus oleh Allah SWT untuk menjadi suri tauladan bagi umat manusia. Dengan keyakinan itu, penulis dapat menyelesaikan kewajiban akademik dalam mencapai gelar S.Pd di Universitas Muhammadiyah Makassar

Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan akademik dalam lingkungan Universitas Muhammadiyah Makassar terkhusus pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang berorientasi pada penerapan dan sekaligus latihan untuk ilmu yang telah diperoleh.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bimbingan dan arahan dari berbagai pihak, sehingga penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga selesainya laporan ini.

Ucapan terima kasih ini penulis haturkan kepada :

1. Prof. Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE.,MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar,

2. Erwin Akib, M.Pd., Ph.D selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. DR. Muhajir, M.Pd selaku Ketua Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Staf – Staf Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Drs. H. Nasrun Hasan, M.Pd, selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah rela meluangkan waktunya untuk membimbing kami dalam penyusunan proposal ini.
6. Auliah Andika Rukman, S.H.,M.H, selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah rela meluangkan waktunya untuk membimbing kami dalam penyusunan proposal ini.
7. Drs. Nurdin, M.Pd selaku penguji proposal.
8. DR. Andi Sugiati, M.Pd selaku penguji proposal.
9. Sahabat – sahabat yang selalu memberikan dukungan dan motivasi dalam proses penyusunan skripsi ini.
10. Rekan – rekan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar angkatan 2014
11. Teman – teman sejurusan terutama kelas PPKn.B yang selama ini saling bertukar pikiran demi kelancaran penyusunan skripsi ini.

Penulis tidak bisa membalas satu persatu budi Bapak,Ibu dan saudara saudari yang telah membantu. Semoga Allah SWT memberikan pahala dan rahmat yang berlipat ganda kepada kita semua. Penulis menyadari bahwa skripsi ini banyak

sekali kesalahan dan masih jauh dari kata sempurna, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamu alaikum Wr.Wb

Makassar, 20 Januari 2018

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
SURAT PERJANJIAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5

C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR	7
A. Kajian Pustaka	7
1. Peneliti Yang Relevan.....	7
2. Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	7
3. Kedudukan, Tugas dan Wewenang DPRD	8
4. Hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	10
5. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	11
6. Pengertian Otonomi Daerah.....	12
7. Latar Belakang Otonomi Daerah	15
8. Pelaksanaan Otonomi Daerah	17
9. Fungsi Legislasi DPRD.....	17
B. Defenisi Operasional Penelitian.....	19
C. Kerangka Pikir	20
BAB III METODE PENELITIAN	21
A. Pendekatan Penelitian	21
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	21
C. Sumber Data Penelitian	22
D. Instrumen Penelitian	23
E. Teknik Pengumpulan Data.....	23
F. Validitas Data	25

G. Teknik Analisis Data	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	28
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	28
B. Deskripsi Informan Penelitian	28
C. Observasi Penelitian.....	30
1. Deskripsi DPRD Kabupaten Soppeng	30
2. Hasil Penelitian	38
3. Pembahasan.....	48
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN – LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Daftar nama – nama anggota DPRD Kabupaten Soppeng beserta partainya periode tahun 2013 - 2018



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Kerangka Pikir



DAFTAR LAMPIRAN

1. Nama- nama anggota dewan
2. Dokumentasi Kegiatan
3. Daftar perda yang ditetapkan tahun 2017
4. Daftar perubahan promperda Kab.Soppeng tahun 2018
5. Lembar pengesahan proposal
6. Surat keterangan revisi
7. Surat isin penelitian
8. Surat keterangan telah melakukan penelitian
9. Daftar riwayat hidup



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Negara Republik Indonesia adalah Negara kepulauan yang terdiri dari beribu – ribu pulau yang dibatasi dengan luasnya lautan, sehingga didalam menjalankan sistem pemerintahannya tidak bisa dilakukan secara terpusat, karena banyaknya pulau yang berada di Indonesia membuat pemerintah sangat kesulitan dalam menjalankan sistem pemerintahan yang ada. Maka Indonesia membaginya atas daerah – daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota yang mempunyai pemerintahan daerah serta bentuk susunan pemerintahannya diatur dalam UU pasal 18 ayat 1.

Indonesia menggunakan konsep otonomi daerah dikarenakan Otonomi daerah pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kemandirian daerah dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat daerah itu sendiri. Oleh sebab itu, masyarakat daerah Harus mampu menerima kebijakan pemerintah daerah, dan Pemerintah daerah pun harus tepat dalam memilih kebijakan daerah.

Selain itu, otonomi daerah juga diterapkan dalam pembangunan keberlanjutan. Pembangunan keberlanjutan juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh sebab itu, otonomi daerah tidak lepas dari sistem pembangunan.

Dengan adanya otonomi didaerah yang luas di era reformasi ini memberi ruang DPRD sejajar dengan kepala daerah. Dahulu lembaga

perwakilan Rakyat (Legislatif) berada dibawah dominasi eksekutif dipusat maupun daerah, hal ini karena presiden Soeharto membangun hegemoni yang luar biasa terhadap lembaga Legislatif. Hal ini dapat dilihat dalam strategi memperkokoh dominasinya, mengontrol dan mengendalikan secara total daerah – daerah (Skripsi Sri Sahlawati,2010;4-5)

Menurut UU No.9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa untuk kesinambungan pemerintah di provinsi, kabupaten/kota diperlukan mekanisme peralihan kepemimpinan daerah dimasa jabatannya yang demokratis untuk menjamin pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

“Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, hal ini terlihat dari pemberian kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah atau dengan kata lain daerah diberi keleluasaan untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Sebagaimana yang tertuang dalam bunyi pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi :“Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”.

Menurut Andi Mallarangeng dan M.Ryaas Rasyid (1999), kekuasaan daerah pada dasarnya adalah kekuasaan pusat yang di desentralisasikan, dan selanjutnya terbentuklah daerah – daerah otonom. Hal ini sejalan dengan pemikiran pemerintahan yang demokratis erat kaitannya dengan pelaksanaan system desentralisasi. Dengan demikian pentingnya desentralisasi, adalah memberikan kewenangan kepada rakyat daerah untuk mengatasi masalah-

masalah daerahnya. Desentralisasi pemerintahan melalui pemberian otonomi kepada daerah untuk melaksanakan pemerintahan sendiri adalah sebuah konsep yang dipakai banyak Negara sebagai salahsatu strategi pembangunan. Selain dipandang positif dari sisi efektivitas manajemen pemerintahan, pelaksanaan desentralisasi juga dipandang sesuai dengan prinsip – prinsip demokrasi yang memungkinkan setiap warganegara untuk menentukan sendiri nasib dan mengapresiasi keinginannya secara bebas (setiyono,2004:205).

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah membawa perubahan besar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah Daerah diberi hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah merupakan salah satu unsur pemerintah Daerah yang keanggotaannya mencerminkan kondisi perwakilan rakyat daerah yang diwujudkan dalam fraksi – fraksi dan bersama – sama dengan kepala daerah menjalankan tugas dan wewenang pemerintah daerah dibidang legislatif. Semenjak dahulu hingga sekarang keberadaan lembaga legislatif daerah telah mengalami perubahan dan pengembangan yang sangat pesat, baik dari segi hukumnya maupun dari segi praktek lembaga daerah itu sendiri. Sebagai wakil rakyat daerah, maka DPRD mempunyai tanggung

jawab yang besar dalam mengembangkan aspirasi rakyat yang diwakilinya.
(Rahmawanto Munif,2014;1)

DPRD merupakan lembaga legislatif yang memiliki 3 fungsi yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Fungsi utama DPRD yakni Fungsi legislasi atau sebagai badan pembuat peraturan daerah. Pada observasi awal di DPRD Kabupaten Soppeng peneliti melihat pelaksanaan fungsi legislasi masih kurang efektif, padahal kita ketahui bahwa DPRD sebagai wujud perwakilan rakyat yang menjadi dasar pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah, DPRD diharapkan mampu menentukan suatu kebijakan yang sesuai dengan corak atau ciri khas daerahnya seperti diatur dalam UUD pasal 18 ayat 1 yang menyatakan bahwa:

“Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara pemerintah provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan UU dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah”. dengan kata lain bahwa DPRD mengakomodir kehendak rakyat sebagai perwujudan dari wakil rakyat”.

Pada fungsi Legislasi, DPRD cukup kuat untuk mendorong berbagai regulasi untuk mendorong kesejahteraan kepada masyarakat didaerah. Sebagai anggota DPRD yang mempresentasikan rakyat yang diwakilinya, sudah selayaknya peraturan dan kebijakan harusnya banyak yang lahir dari ide dan gagasan anggota DPRD.

Berdasarkan uraian diatas, betapa pentingnya peran DPRD dalam pelaksanaan otonomi daerah, oleh sebab itu saya tertarik untuk mengetahui

dan meneliti lebih lanjut tentang peran DPRD. Hasil penelitian nantinya akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah ditinjau dari Fungsi Legislasi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang tersebut, maka masalah yang penting untuk diteliti yaitu :

1. Bagaimanakah implementasi peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam menjalankan fungsi Legislasi di Kabupaten Soppeng ?
2. Bagaimanakah faktor hambatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan otonomi Daerah melalui fungsi Legislasi di Kabupaten Soppeng ?

C. Tujuan Penulisan

Sesuai dengan perumusan masalah yang disampaikan, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam menjalankan fungsi legislasi di Kabupaten Soppeng.
2. Untuk mengetahui faktor hambatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan otonomi daerah di kabupaten soppeng.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan oleh peneliti yaitu :

1. Manfaat Teoritis

- a) Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan menuangkan rumusan hasil penelitian tersebut dalam bentuk tulisan.
- b) Untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dibidang hukum politik khususnya di pendidikan pancasila dan kewarganegaraan.

2. Manfaat praktis

- a) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Sebagai bahan perbandingan dan literatur penilaian mahasiswa dan kalangan umum terhadap peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah melalui fungsi Legislasi.

- b) Masyarakat

- 1) Menjadi bahan pembelajaran bagi praktisi hukum, dan kalangan masyarakat luas yang ingin mengetahui tentang Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pembentukan Peraturan Daerah di Kota Soppeng.
- 2) Memberikan informasi bagi masyarakat apakah bentuk pelaksanaan Fungsi Legislasi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR

A. Kajian Pustaka

1. Peneliti yang Relevan

Untuk mengetahui sejauh mana keaslian dan faktualisasi penelitian ini, maka peneliti mengadakan telaah pustaka dari peneliti-peneliti sebelumnya yang berkaitan dengan judul dan permasalahan dengan mempertimbangkan kedekatan variabel- variabel yang digunakan. Adapun telaah pustaka yang digunakan yakni :

- a. Penelitian yang dilakukan oleh **Liky Faizal** dengan judul “Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di era Otonomi Daerah”.
- b. Penelitian yang dilakukan oleh **Munif Rahmawanto** dengan judul “Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Pengawasan Terhadap Jalannya Otonomi Daerah di Kabupaten Lamongan”.
- c. Penelitian yang dilakukan oleh **Royhatun Thoyyibah** dengan judul “Peran Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Tahun 2010-2013”.

2. Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah, di samping Pemerintah Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi legislasi, anggaran,

dan pengawasan. Sehubungan dengan fungsinya itu, maka DPRD mempunyai tugas dan wewenang, serta hak dan kewajiban, baik secara institusional maupun individual.

Undang-undang No. 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa untuk kesinambungan kepemimpinan di provinsi, kabupaten/kota diperlukan mekanisme peralihan kepemimpinan daerah dimasa jabatannya yang demokratis untuk dapat menjamin pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Ketentuan tugas dan wewenang DPRD provinsi, kabupaten/kota perlu dilakukan penyesuaian dengan Undang-undang yang mengatur pemilihan gubernur, bupati dan wali kota.

3. Kedudukan, Tugas, dan Wewenang DPRD

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah (Pasal 40 UU No 32 Tahun 2004. Dalam pasal 42 UU No 32 tahun 2004 diatur mengenai tugas dan wewenang DPRD yaitu :

- a. Membentuk Perda yang akan dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat tujuan bersama.
- b. Membahas dan menyetujui rancangan perda tentang APBD bersama kepala daerah.
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, kerjasama secara Nasional dan Internasional di daerah tingkat II.
- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/ wakil kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD kabupaten/ kota.
- e. Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah.

- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan pemerintah daerah.
- h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- i. Membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah.
- j. Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.
- k. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama antar daerah dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah. (Skripsi oleh Aulia Sobri,2011;10).

Tugas dan wewenang yang tersebut di atas telah mengalami perubahan yang kemudian diatur dalam UU No 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Tugas dan wewenang yang tersebut dalam UU No 12 tahun 2008 adalah sebagai berikut (Angka 2 UU No 12 th 2008) :

- 1) Membentuk Perda yang akan dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat tujuan bersama.
- 2) Membahas dan menyetujui rancangan perda tentang APBD bersama kepala daerah.
- 3) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, kerjasama internasional di daerah.
- 4) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD kabupaten/ kota.
- 5) Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah.
- 6) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan pemerintah daerah.
- 7) Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 8) Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

- 9) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama antar daerah Undang-undang Republik Indonesia No 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD juga mengatur tugas dan wewenang DPRD kabupaten/ kota (pasal 344) yaitu:
- a) Membentuk peraturan daerah kabupaten/ kota bersama Bupati/ Walikota;
 - b) Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/ kota yang diajukan oleh Bupati/ Walikota;
 - c) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/ kota;
 - d) Mengusulkan pengangkatan dan/ atau pemberhentian Bupati/ Walikota dan/atau Wakil Bupati/ Wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/ atau pemberhentian;
 - e) Memilih Wakil bupati/ Wakil Walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Bupati/ Wakil Walikota;
 - f) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten/ kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
 - g) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/ kota;
 - h) Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati/ Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/ kota;
 - i) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
 - j) Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - k) Melaksanakan tugas wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (Skripsi oleh Aulia Sobri,2011;12)

4. Hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Anggota DPRD memiliki hak mengajukan rancangan peraturan daerah, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan

dipilih, membela diri, imunitas, mengikuti orientasi dan pendalaman tugas, protokoler, serta keuangan dan administratif.

DPRD berhak meminta pejabat negara tingkat daerah, pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan. Jika permintaan ini tidak dipatuhi, maka dapat dikenakan panggilan paksa (sesuai dengan peraturan perundang-undangan). Jika panggilan paksa ini tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling lama 15 hari (sesuai dengan peraturan perundang-undangan).

5. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Fungsi DPRD menurut UU 27/2009 ada 3 yaitu fungsi Legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

- a. Fungsi Legislasi adalah Fungsi DPRD membentuk peraturan daerah yang dilakukan bersama kepala Daerah. Pelaksanaan Fungsi Legislasi, DPRD dibantu oleh alat kelengkapan DPRD seperti pimpinan DPRD, Komisi, Badan Musyawarah (Bamus), Badan Legislasi (Baleg) dan Badan Anggaran. Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD terdiri proses pembentukan peraturan daerah dan Asas – asas material peraturan daerah. Pelaksanaan Fungsi Legislasi berupa: merencanakan dan menyusun program serta urutan prioritas pembahasan rancangan peraturan daerah untuk satu masa keanggotaan DPRD dan setiap tahun anggaran; Menyiapkan usul rancangan UU inisiatif DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan oleh bamus; Memroses lebih lanjut, membantu usul inisiatif dari anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, melakukan pembahasan perubahan / penyempurnaan rancangan peraturan daerah yang secara khusus ditugaskan kepada Badan Legislasi; Melakukan evaluasi dan penyempurnaan tata tertib DPRD dan kode etik anggota DPRD; Membuat inventarisasi masalah perundang – undangan pada akhir masa keanggotaan DPRD.
- b. Fungsi Anggaran adalah kewenangan menyetujui atau menolak dan menetapkan RAPBD menjadi APBD, melalui proses pembahasan Arah Kebijakan Umum, pembahasan rancangan APBD yang diajukan oleh kepala daerah, dan menerapkan Perda tentang APBD.

APBD harus semakin berorientasi kepada kepentingan rakyat melalui model perencanaan kebijakan yang integratif, antara rakyat, DPRD dan pemerintah daerah. APBD merupakan dokumen kebijakan yang memiliki pengaruh nyata terhadap prioritas dan arah kebijakan pemerintahan dalam satu tahun anggaran. Dari APBD akan sangat mudah diidentifikasi kebijakan politik anggaran daerah, dimana di dalamnya terungkap: “kepada daerah kepada kelompok mana pemerintah berpihak, dan untuk kegiatan apa pemerintah bertindak”.

- c. Fungsi Pengawasan adalah kewenangan dewan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan lainnya, pengawasan pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan dan kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah. Adanya pelayanan publik yang berkualitas mempersyaratkan adanya kebijakan daerah yang progresif memihak masyarakat. Sebagai stakeholder utama dalam penyediaan pelayanan publik daerah, DPRD diharapkan mampu mendorong adanya peningkatan kualitas pelayanan publik. Sebagai pilar utama dalam pemerintahan daerah, DPRD perlu lebih responsif dengan memperkuat fungsi pengawasan terhadap penyediaan pelayanan publik di daerah. (jurnal oleh Zinggira Herald.2017;7)

Dengan melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan sebaik – baiknya sesuai dengan ketentuan yang ada, maka berarti DPRD menjadi mitra pemerintah daerah yang baik, sesuai dengan mekanisme dalam kemitraan (kerjasama). Kondisi dan situasi seperti ini akan sangat membantu kelancaran pemerintahan dan pembangunan di daerah, sehingga dapat berjalan lancar dan baik pelaksanaannya. (Widjaja,1998;43)

6. Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi Daerah berasal dari istilah *Autos* berarti sendiri dan *nomos* berarti pemerintahan. Jadi otonomi daerah berarti pemerintahan sendiri. Secara filosofis otonomi daerah dapat diartikan sebagai sebuah mekanisme yang memberikan kewenangan kepada masyarakat di daerah

untuk berpartisipasi secara luas dan mengekspresikan diri dalam bentuk kebijakan- kebijakan lokal tanpa tergantung kepada kebijakan pemerintah pusat. Selanjutnya, bahwa daerah otonom adalah daerah yang diberi wewenang atau kekuasaan oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus urusan – urusan tertentu. Urusan – Urusan yang diserahkan itu disebut urusan rumah tangga daerah atau isi otonomi daerah (Abdul Aziz Hakim,2006:114)

Dalam kamus politik otonomi adalah hak untuk mengatur kepentingan dan urusan internal daerah atau organisasinya menurut hukum sendiri. Otonomi dalam batas tertentu dapat dimiliki oleh wilayah – wilayah dari suatu negara untuk mengatur pemerintahannya sendiri.

Josep Riwu Kaho menyebutkan bahwa suatu daerah dapat dikatakan otonomi apabila memiliki atribut sebagai berikut :

- a. Mempunyai urusan tertentu yang disebut urusan rumah tangga daerah: urusan rumah tangga daerah ini merupakan urusan yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah.
- b. Untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerah tersebut, maka daerah memerlukan aparatur sendiri yang terpisah dari aparatur pemerintah pusat, yang mampu menyelenggarakan urusan rumah tangga daerahnya.
- c. Urusan rumah tangga daerah itu diatur dan diurus/diselenggarakan atas inisiatif/prakasa dan kebijaksanaan daerah itu sendiri.
- d. Mempunyai sumber keuangan sendiri yang dapat membiayai segala kegiatan dalam rangka menyelenggarakan urusan rumah tangga daerahnya (Abdul Aziz hakim,2006;73)

M. Turner dan d. Hulme dalam Dede Rosyada berpandangan bahwa yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah transfer kewenangan untuk menyelenggarakan beberapa pelayanan kepada publik dari seseorang atau agen pemerintah pusat kepada beberapa individu atau

agen lain yang lebih dekat kepada publik yang dilayani. Landasan yang menjadi transfer ini adalah teritorial dan fungsional. Pendapat lain dikemukakan oleh Rondinelli yang mendefinisikan otonomi daerah sebagai transfer tanggung jawab dalam perencanaan. Manajemen dan alokasi sumber – sumber dari pemerintah pusat dan agen – agennya kepada unit kementerian pemerintah pusat, unit yang ada dibawa level pemerintahan, otoritas pemerintah pusat, unit yang ada dibawah level pemerintahan, otoritas atau korporasi publik semi, otoritas regional atau fungsional dalam wilayah yang luas, atau lembaga privat non pemerintah dan organisasi nirlaba.

Otonomi daerah yang dilaksanakan dalam negara Republik Indonesia telah diatur kerangka landasannya dalam UUD 1945, antara lain:

a. Pasal 1 Ayat (1) yang berbunyi :

“Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.”

b. Pasal 18 yang berbunyi :

“Pembagian daerah Indonesia atas dasar daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang – Undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak – hak asal-usul dalam daerah – daerah yang bersifat istimewa”.

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 18 dinyatakan antara lain :

“Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan provinsi akan dibagi dalam daerah provinsidan provinsi akan dibagi dalam daerah yang lebih

kecil. Di daerah – daerah yang bersifat otonom (*streek and loccale rechts gemeenschappen*) atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang – undang”. Di daerah – daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah, karena di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan(Widjaja,1998;23)”.

7. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia

Otonomi daerah di Indonesia lahir ditengah gejolak social pada tahun 1999. Gejolak social tersebut didahului oleh krisis ekonomi yang melanda Indonesia disekitaran tahun 1997. Gejolak sosial yang melanda Negara Indonesia disekitar tahun 1997 kemudian melahirkan gejolak politik yang puncaknya ditandai dengan berakhirnya pemerintahan orde baru yang telah berkuasa selama kurang lebih 32 tahun di Indonesia.

Setelah runtuhnya pemerintahan orde baru pada tahun 1998, mencuat sejumlah permasalahan terkait dengan system ketatanegaraan dan tuntutan daerah – daerah yang selama ini telah memberikan kontribusi yang besar dengan kekayaan alam yang dimilikinya. Wacana otonomi daerah kemudian bergulir sebagai konsepsi alternatif untuk menjawab permasalahan social dan ketatanegaraan Indonesia yang dianggap telah using dan perlu diganti.

Adapun asas – asas otonomi daerah melalui aturan UU perda yaitu:

1) Asas Sentralisasi,

Yaitu sebuah penyerahan kekuasaan dan juga wewenang pemerintahan secara penuh kepada pemerintah pusat.

2) Asas Desentralisasi,

Yaitu penyerahan kebijakan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah supaya mengatur rumah tangganya sendiri, namun tidak semua hal, keamanan, hukum dan kebijakan merupakan beberapa hal yang masih terpusat namun tetap ada pendelegasian kepada daerah.

3) Asas Dekonsentrasi,

Yaitu pelimpahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada alat – alat kelengkapan pemerintahan pusat yang berada di daerah untuk menyelenggarakan urusan tertentu.

4) Asas Pembantuan

Yaitu penugasan sebagai urusan pemerintah pusat atau pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Di Indonesia sejak tahun 1998 hingga baru ini, pandangan politik yang dianggap tepat dalam wacana public adalah bahwa desentralisasi merupakan jalan yang meyakinkan, yang akan menguntungkan daerah. Jiwa desentralisasi di Indonesia adalah “melepaskan diri sebesarnya dari pusat” bukan “membagi tanggung jawab kesejahteraan daerah”. Pandangan ini diciptakan oleh pengalaman sejarah selama masa orde baru dimana sentralisme membawa banyak akibat merugikan bagi daerah.

8. Pelaksanaan Otonomi Daerah

Untuk terlaksana dengan baik suatu otonomi daerah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu: “manusia pelaksanaannya harus baik, peralatannya harus cukup dan baik, serta organisasi dan manajemennya harus baik.” Faktor yang pertama haruslah dalam pengertian moral maupun kapasitasnya. Faktor ini menyangkut unsur pemerintah yang terdiri dari kepala daerah dan DPRD, faktor kedua merupakan sarana pendukung bagi terselenggaranya berbagai aktifitas pemerintah daerah, peralatan yang ada harus yang cukup dari segi jumlahnya, faktor ketiga dengan kemampuan organisasi dan manajemen yang memadai, penyelenggaraan pemerintah daerah dapat terselenggara dengan baik, efisien dan efektif.

Penyelenggara otonomi daerah dilaksanakan dengan memerhatikan aspek demokratis, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah serta didasarkan otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjalin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah, kemandirian daerah otonom harus selalu diperhatikan dalam pelaksanaan otonomi, karena demi mengembangkan daerah otonom tersebut.

9. Fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pembuatan Undang-Undang sebagai suatu fungsi hamper tidak dapat dimengerti selain pembuatan norma-norma umum. Suatu organ

adalah organ legislative sepanjang organ ini diberi wewenang untuk membuat norma-norma hukum yang umum. Tidak pernah terjadi dalam realita politik bahwa semua norma umum dari suatu tata hukum nasional harus dibuat secara eksklusif oleh suatu organ yang disebut lembaga legislatif. Apa yang berlaku secara praktis hanyalah suatu organisasi fungsi legislatif yang mengatur pembuatan semua norma umum baik oleh organ yang disebut legislative maupun oleh organ –organ lainnya dari yudikatif maupun eksekutif atas dasar wewenang yang diberikan oleh organ legislatif ini. Orang hamper tidak dapat mengatakan pemisahan pembuatan undang-undang (hukum) dari fungsi-fungsi Negara lainnya dalam arti bahwa yang disebut organ legislative tanpa organ eksekutif dan yudikatif akan kompeten untuk menjalankan fungsi ini. Pemisahan seperti itu hanya ada karena norma umum yang dibuat oleh organ legislative disebut sebagai “*leges*”(hukum).

Organ legislatif tidak pernah memonopoli pembuatan norma-norma umum, melainkan hanya menempati posisi tertentu yang lebih seperti dikemukakan sebelumnya. Semakin dibenarkan penyebutannya sebagai organ legislative maka semakin besar peran sertanya di dalam pembuatan norma-norma umum. Berkenaan dengan fungsi legislasi, dapat dikatakan mencakup kegiatan mengkaji, merancang, membahas, dan mengesahkan undang-undang (Jimly Asshidiqie, 2006 : 29).

B. Defenisi Operasional Penelitian

Defenisi operasional penelitian adalah suatu variabel dengan mengkategorikan sifat – sifat menjadi elemen yang dapat diukur. Berikut ini adalah defenisi operasional penelitian yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD)

DPRD merupakan lembaga legislatif sebagai penyelenggara pemerintah daerah, DPRD memiliki fungsi yakni Fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Dalam penelitian ini memfokuskan pada fungsi legislasi DPRD sebagai pembuat produk hukum atau pembuat UU.


DPRD sebagai wujud perwakilan rakyat yang menjadi dasar pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, DPRD diharapkan mampu menentukan suatu kebijakan yang sesuai dengan corak atau ciri khas daerah seperti yang diatur dalam UU.

2. Fungsi Legislasi

Fungsi legislasi adalah salah satu fungsi DPRD dalam proses pembuatan produk hukum, fungsi legislasi DPRD terdiri dari proses pembentukan peraturan daerah dan asas – asas material peraturan daerah. Pada penelitian ini melihat bagaimana fungsi legislasi DPRD kabupaten soppeng dengan menggali data mengenai pembuat rancangan UU (RUU), pembuatan UU, Pelaksanaan UU dan penyebarluasan UU.

Selain itu, peneliti melihat produk UU yang dibuta oleh DPRD kabupaten Soppeng yang dijadikan sebagai peraturan daerah dan juga melihat bagaimana pelaksanaan UU tersebut.

C. Kerangka Pikir



Gambar 1 : Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Istilah penelitian kualitatif dimaksudkan sebagai jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Menurut Moleong (2000:1) pendekatan kualitatif yaitu prosedur pendekatan kualitatif menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku yang diamati. Pendekatan kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama, menyesuaikan pendekatan kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan-kenyataan ganda; kedua, pendekatan ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden; dan ketiga, pendekatan ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana seorang peneliti melakukan penelitian atau tempat dimana penelitian itu dilakukan. Penelitian ini dilakukan di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Soppeng.

2. Waktu Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan pada bulan September sampai dengan bulan Oktober pada tahun 2018.

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang utama dalam penelitian kualitatif menurut Moleong (2007) ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah seperti dokumen dan lain lain. Sumber data dalam penelitian adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati, dan dicatat. Data primer yang diperoleh adalah data mengenai peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah melalui fungsi legislasi, dengan narasumber yaitu pihak dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data tertulis yang meliputi sumber buku, majalah ilmiah, sumber arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi (Moleong, 2007: 159). Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung, seperti buku literatur dan sumber lain yang relevan untuk dijadikan pelengkap informasi dalam penelitian tentang peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah di Kota Makassar.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah instrumen pokok dan instrumen penunjang. Instrumen pokok dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Peneliti sebagai instrumen dapat berhubungan langsung dengan informan dan mampu memahami serta menilai berbagai bentuk dari interaksi di lapangan. Sedangkan instrumen penunjang penelitian ini adalah pedoman observasi dan wawancara.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Rachman (1999: 71), bahwa penelitian disamping menggunakan metode yang tepat juga perlu memilih teknik dan alat pengumpul data yang relevan. Metode yang digunakan untuk proses pengumpul data dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Metode observasi

Observasi merupakan sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui. Di dalam observasi dapat dilakukan dengan tes, kuisioner, rekaman gambar, rekaman suara (Arikunto, 2006: 157). Observasi dapat dilakukan dengan dua cara, yang kemudian digunakan untuk menyebut jenis observasi, yaitu :

- a) Observasi non sistematis, yang dilakukan oleh pengamat dengan tidak menggunakan instrumen pengamatan.
- b) Observasi sistematis, yang dilakukan oleh pengamat dengan menggunakan pedoman sebagai instrument pengamatan.

Instrumen pengamatan digunakan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Soppeng terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah melalui fungsi legislasi. Penggunaan teknik observasi sangat penting dalam penelitian ini karena peneliti dapat melihat secara langsung keadaan, suasana, kenyataan yang sesungguhnya yang terjadi di lapangan.

2. Metode Interview (Wawancara)

Metode interview atau wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Maksud mengadakan wawancara, seperti ditegaskan oleh Lincoln dan Guba, antara lain : mengkonstruksi, mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lain-lain. Kebulatan dan merekonstruksi kebulatan-kebulatan demikian seperti yang dialami masa lalu, memproyeksi kebulatan-kebulatan sebagai yang telah diharapkan untuk dialami dimasa yang akan datang, memverifikasi, mengubah dan memperluas informasi yang diperoleh orang lain, baik manusia maupun bukan manusia dan memverifikasi, mengubah, dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota (Moleong, 2007: 135).

Metode wawancara ini digunakan untuk memperoleh data secara langsung dari narasumber yaitu Anggota DPRD kabupaten Soppeng mengenai pelaksanaan otonomi daerah melalui fungsi legislasi.

3. Metode Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya (Arikunto, 2006: 158). Metode ini digunakan untuk mendapatkan data tentang DPRD Kota Soppeng dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah melalui fungsi legislasi.

F. Validitas Data

Penelitian kualitatif perlu adanya teknik pemeriksaan untuk menetapkan keabsahan data atau validitas data. Validitas data adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid mempunyai validitas tinggi. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan (Arikunto, 1997: 144-145). Sebuah instrumen dikatakan valid apabila dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang validitas yang dimaksud.

Untuk memperoleh instrumen yang valid peneliti harus bertindak hati-hati sejak awal penyusunannya. Dengan mengikuti langkah-langkah penyusunan instrumen, yakni memecah variabel menjadi sub-bab variabel dan indikator baru memuaskan butir-butir pertanyaannya, peneliti harus bertindak

hati-hati. Apabila cara dan isi tindakan ini sudah betul, dapat dikatakan bahwa peneliti sudah boleh berharap memperoleh instrumen yang memiliki validitas logis. Dikatakan validitas logis karena validitas ini diperoleh dengan suatu usaha hati-hati melalui cara-cara yang benar sehingga menurut logika akan dicapai suatu tingkat validitas yang dikehendaki.

Selain memperoleh validitas logis, peneliti juga menguji validitas instrumen yang sudah disusun melalui pengalaman. Dengan mengujinya melalui pengalaman akan diketahui tingkat validitas empiris atau validitas berdasarkan pengalaman. Pemeriksaan keabsahan data ini diterapkan dalam rangka membuktikan bertemunya hasil penelitian dengan kenyataan dilapangan. Menurut Lincoln dan Guba dalam Moleong (2000: 75), untuk memeriksa keabsahan atau validitas data pada penelitian kualitatif antara lain digunakan taraf kepercayaan data. Teknik yang digunakan untuk memeriksa keabsahan data adalah teknik Triangulasi.

Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar itu untuk keperluan pengecekan dan membandingkan data. Teknik triangulasi yang dapat dipakai dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi sumber. Hal ini sejalan dengan pendapat Moleong (2000: 178), yang menyatakan teknik triangulasi yang digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber-sumber lainnya. Triangulasi

dengan sumber dapat ditempuh dengan jalan sebagai berikut :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan sewaktu diteliti dengan sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain.

Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan (Moleong, 2000: 178).

G. Teknik Analisis Data

Seluruh data dan informasi yang diperoleh dari penelitian akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan / menggambarkan semua data dan informasi yang di peroleh dari literature maupun informan di lapangan.

Sevilla, Ochave, Regal dan Uriarte (1993:61) mengatakan metode deskriptif dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan-keadaan nyata sekarang (sementara berlangsung). Tujuan utama dalam menggunakan metode ini adalah untuk menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. Penelitian deskriptif menentukan dan melaporkan keadaan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang beralamat di jalan Salotungo Watansoppeng, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Sebelah barat kantor Gabungan Dinas Kabupaten Soppeng. Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terdiri dari 2 lantai, ruangan - ruangnya terdiri dari ruang rapat paripurna, ruang kerja komisi I, Ruang kerja komisi II, dan ruang kerja Komisi III serta ruang rapat komisi I, ruang rapat Komisi II dan ruang rapat Komisi III.

Adapun Ruang pimpinan yang terdiri dari ruang kerja ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Soppeng, ruang kerja wakil ketua I dan Ruang kerja wakil ketua II. Kemudian sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terbagi dari 3 bagian yaitu bagian umum, bagian keuangan dan bagian persidangan yang masing – masing menempati ruangan tersendiri. Bagian umum yang terletak di lantai dasar gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), bagian keuangan berada dilantai 2 berhadapan dengan bagian persidangan. Tempat parkir terdiri dari 2 buah yaitu disamping kantor DPRD sebelah timur dan dibagian belakang kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

B. Deskripsi Informan Penelitian

Informan (subjek) dalam penelitian ini terdiri dari 8 orang . Jumlah informan (subjek) terdiri dari 7 orang anggota dewan yang berinisial IB, AR,

AD, AS, IS, JF dan AK serta 1 orang pegawai sipil yang berinisial NR.

Berikut ini profil dari masing-masing informan tersebut:

1. IB merupakan anggota dewan perwakilan rakyat daerah yang saat ini menjabat sebagai ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah.
2. AR merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang saat ini menjabat sebagai wakil ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah.
3. AD merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Badan Pembentukan Peraturan Daerah serta merangkap jabatan menjadi sekwan.
4. AS merupakan anggota dewan perwakilan rakyat yang saat ini menjabat sebagai anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah.
5. IS merupakan anggota dewan perwakilan rakyat yang saat ini menjabat sebagai anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah.
6. JF merupakan anggota dewan perwakilan rakyat yang saat ini menjabat sebagai anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah.
7. AK merupakan anggota dewan perwakilan rakyat yang saat ini menjabat sebagai anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah.
8. NR merupakan pegawai sipil di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang saat ini menjabat sebagai kasubag persidangan, aspirasi, arsip, serta sekretariat DPRD kabupaten soppeng.

C. Observasi Penelitian

1. Deskripsi DPRD Kabupaten Soppeng

DPRD kabupaten Soppeng merupakan lembaga perwakilan rakyat yang mempunyai tugas dan fungsi Legislatif di daerah. Sama halnya dengan lembaga perwakilan rakyat di provinsi atau Kabupaten lain, DPRD soppeng juga memiliki fungsi yang sama yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

Terlepas dari menjalankan fungsinya, DPRD Kabupaten Soppeng juga berperan sebagai lembaga yang melakukan perencanaan dan berwenang terhadap otonomi di daerah kabupaten Soppeng.

a) **Gambaran anggota DPRD Kabupaten Soppeng periode 2014 – 2019**

Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng periode 2014 - 2019 dibagi dalam 13 (tiga belas) daerah pemilihan (dapil). Dari pemilihan calon legislatif tersebut terpilih 30 (tiga puluh) orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten soppeng yang berasal dari 9 (sembilan) Partai Politik yaitu :

NO.	NAMA	PARTAI
1.	Hj. Andi Pattapaunga	Gerindra
2.	H. Syahrudin M. Adam, S.Sos., MM	Golkar
3.	A. Mapparemma, M.SE, MM	PDIP

4.	A. Takdir Akbar Singke, SE	PPP
5.	Asnaidi, SH., MH	Golkar
6.	H. Mustang Djidde	PAN
7.	Dra. Hj. A.Endang Supiati, MM	Gerindra
8.	Hj. Rosnaeni, S.Sos	Gerindra
9.	H. Suwardi Haseng, SE	Golkar
10.	Muh. Ihsan, S.S	PDIP
11.	H.A. Oddang Rio	PKB
12.	Arisman, SH	PKS
13.	Hj. A.Wahda Adam, SE	Golkar
14.	Ibrahim, SE., MM	PDIP
15.	Haeruddin tahang, SE	Demokrat
16.	Andi Muhammad Yani	Gerindra
17.	Asmawi, SP., M.Si	Demokrat
18.	Hj. Maswaini, SE., MM	Gerindra
19.	Sumarni	Golkar
20.	Makmur	PPP
21.	Andi Mursadi AP	PBB
22.	Andi Ria Akudran, SS	Demokrat
23.	Drs. Amiruddin Bakri	Golkar
24.	Drs. H. Djafar	Nasdem
25.	Drs. H.R. Rustan	Gerindra

26.	H. Herman	Gerindra
27.	H. Ismail	Golkar
28.	Hj. A. Besse Megawati, SE	PDIP
29.	Wahyuni Rosita	PPP
30.	Andi Kuneng, SH., MH	PAN

Tabel 1:Daftar nama – nama anggota DPRD Soppeng beserta partainya periode tahun 2014 – 2019.

b) Visi – Misi DPRD Kabupaten Soppeng

1) Visi DPRD

Terwujudnya DPRD yang bermartabat, aspiratif dan Responsif untuk mendukung Pemerintahan yang melayani dan lebih Baik

2) Misi DPRD

Untuk Mewujudkan Visi tersebut dengan tujuan untuk mempermudah pencapaian visi tersebut. Adapun Misi DPRD Soppeng yakni :

- (a) Meningkatkan kualitas fungsi, tugas dan wewenang serta kewajiban DPRD;
- (b) Menumbuh kembangkan sinergitas antar alat kelengkapan DPRD;
- (c) Membangun hubungan yang harmonis antar Lembaga DPRD, Pemerintah Daerah, LSM, Pers dan Masyarakat;

- (d) Melaksanakan pertanggungjawaban publik secara moral dan politik atas tugas dan kewajiban yang telah dilaksanakan secara berkala dan transparan;
- (e) Menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang diterima melalui rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja DPRD, penyampaian secara langsung dan/ atau melalui surat.

c) Alat kelengkapan DPRD kabupaten Soppeng tahun 2013 – 2018

Alat kelengkapan DPRD terdiri atas :

1) Pimpinan DPRD

Pimpinan DPRD merupakan alat kelengkapan DPRD, yang merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif, yang terdiri atas seorang ketua dan sebanyak-banyaknya tiga wakil ketua, ini mencerminkan fraksi-fraksi berdasarkan urutan besarnya jumlah anggota fraksi. Masa jabatan pimpinan DPRD sama dengan masa keanggotaan DPRD. Pimpinan mempunyai tugas yaitu :

- (a) Memimpin rapat dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan;
- (b) Menyusun rencana kerja pimpinan DPRD;
- (c) Menetapkan pembagian tugas antar ketua dan wakil ketua;
- (d) Melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
- (e) Mewakili DPRD dalam hubungan dengan lembaga/instansi lain;
- (f) Menyelenggarakan konsultasi dengan Bupati dan pimpinan lembaga/instansi vertikal lainnya;
- (g) Mewakili DPRD di Pengadilan;

- (h) Melaksanakan keputusan DPRD tentang penetapan sanksi atau rehabilitas Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan; dan
- (i) Menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna yang khusus diadakan itu.

Dalam melaksanakan tugasnya, pimpinan DPRD bertanggung jawab kepada DPRD. Keputusan dan tanggung jawab pimpinan DPRD tidak bersifat individual, tetapi kolektif. Dengan kata lain, mereka tidak dapat mengambil keputusan secara sendiri-sendiri atau perorangan, tetapi bersama-sama melalui mekanisme rapat pimpinan. Sedangkan keputusan yang akan mengatas namakan DPRD tetap harus dilakukan melalui mekanisme rapat paripurna.

2) **Badan Musyawarah**

Badan musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dan dibentuk pada awal DPRD melakukan kegiatannya. Penetapan anggota badan musyawarah dilakukan setelah terbentuknya pimpinan DPRD, komisi-komisi, badan anggaran, dan fraksi. Badan Musyawarah mempunyai tugas yaitu :

- (a) Mengordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD;
- (b) Menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian Ranperda;
- (c) Memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;

- (d) Meminta dan / atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lin untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing – masing;
- (e) Menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
- (f) Memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
- (g) Merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
- (h) Melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat paripurna.

3) Komisi

Di DPRD soppeng terbagi menjadi 3 komisi yaitu :

- (a) Komisi I : Bidang Pemerintahan, Keuangan, dan Hukum;
- (b) Komisi II : Bidan Ekonomi dan Pembangunan;
- (c) Komisi III : Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Kesejahteraan.

Komisi di DPRD mempunyai tugas dan wewenang yaitu :

- (a) Memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewaiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
- (b) Melakukan pembahasan Ranperda;
- (c) Melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- (d) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- (e) Membantu pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan / atau masyarakat kepada DPRD;
- (f) Menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- (g) Mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- (h) Melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan pimpinan DPRD;
- (i) Mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- (j) Mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas komisi; dan
- (k) Memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

4) Bapemperda

Bapemperda adalah kepanjangan dari badan Pembentukan Peraturan daerah. Bapemperda merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang dibentuk pada rapat paripurna.

Adapun tugas dan wewenang Bapemperda yaitu :

- (a) Menyusun rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar urutan Ranperda berdasarkan skala prioritas pembentukan Ranperda disertai dengan alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
- (b) Mengordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
- (c) Menyiapkan Ranperda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- (d) Melakukan pengharmonisan, embulatan, dan pemantapan konsepsi Ranperda yang diajukan Anggota, Komisi, atau Gabungan Komisi sebelum Ranperda disampaikan Kepada Pimpinan DPRD;
- (e) Mengikuti pembahasan Ranperda yang diajukan oleh DPRD dan pemerintah Daerah;
- (f) Memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan Ranperda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah daerah diluar proram pembentukan perda;
- (g) Memberikan pertimbangan kepada pimpinan DPRD terhadap Ranperda yang berasal dari Pemerintah Daerah;
- (h) Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan Ranperda melalui koordinasi dengan komisi dan / atau panitia khusus;
- (i) Melakukan kajian perda; dan
- (j) Membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan perda sebagai bahan bagi komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

5) Badan Anggaran

Adapun tugas dan wewenang badan anggaran yaitu :

- (1) Memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan

APBD sebelum peraturan Bupati tentang rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;

- (2) Melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara;
- (3) Memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan Ranperda tentang APBD, Ranperda tentang perubahan APBD, dan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- (4) Melakukan penyempurnaan Ranperda tentang APBD, Ranperda tentang perubahan APBD, dan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur sebagai wakil pemerintah Pusat bagi DPRD bersama tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- (5) Melakukan pembahasan bersama TIM Anggaran Pemerintah daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon Anggaran sementara yang disampaikan oleh Bupati; dan
- (6) Memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

6) Badan Kehormatan

Badan Kehormatan mempunyai tugas yaitu :

- (a) Memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah / janji dan Kode Etik;
- (b) Meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah / janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRD;
- (c) Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan atau Masyarakat; dan
- (d) Melaporkan keputusan Badan kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada bagian 3 pada rapat paripurna.

7) Panitia Khusus

Panitia khusus dibentuk dalam rapat paripurna atas usul anggota DPRD setelah mendapatkan Petimbangan Badan Musyawarah dan bersifat tidak tetap. Masa kerja panitia khusus paling lama 1 (satu) tahun untuk tuas pembentukan

Perda atau paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain pembentukan perda. Anggota panitia khusus terdiri atas Anggota Komisi terkait yang diusulkan oleh masing – masing fraksi.

2. Hasil Penelitian

a) Analisis Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Soppeng periode 2014 – 2019.

Kebijakan otonomi daerah yang sedang dijalankan telah memberikan peluang yang sangat besar bagi penguatan fungsi lembaga legislatif daerah. Hal ini sejalan dengan semangat untuk melaksanakan demokratisasi dalam aspek pemerintahan. Kondisi ini sangat kontradiktif dengan pengalaman sebelumnya, dimana DPRD diletakkan setingkat lebih rendah dari Kepala Daerah.

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 memberikan kewenangan yang sangat besar bagi DPRD, mulai dari pembuatan Peraturan Daerah yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama, menetapkan APBD, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kepada Presiden melalui Gubernur sampai dengan memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama antara daerah dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah. Tentu saja hal ini berimplikasi sangat luas, terlebih karena pengalaman kita didalam berdemokrasi sangat terbatas, bahkan tidak jarang DPRD seringkali dihujat karena keterlibatannya

dalam tindakan-tindakan yang tidak sepatasnya sesuai dengan etika politik dan pemerintahan.

Konsekuensi dari kebijakan otonomi daerah yang didasarkan pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, maka penyelenggaraan pemerintahan di Daerah dijalankan secara demokratis, artinya dalam lingkup daerah masyarakat perlu dilibatkan dalam proses pembuatan dan penentuan kebijakan Pemerintah Daerah.

Oleh karena itu, DPRD sebagai salah satu unsur pemerintahan daerah otonom, menjadi penting keberadaannya dalam membangun Pemerintah Daerah yang demokratis. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan di daerah, sehingga posisi legislatif daerah menjadi sangat strategis di era sekarang ini, karena ketika daerah diberi tanggung jawab untuk mengurus rumah tangganya sendiri sebagaimana hakekat otonomi daerah, maka legislatif lokal yang memproduksi sekaligus mengendalikan berbagai kebijakan yang diperlukan dan atau tidak diperlukan. Hal ini berangkat dari asumsi bahwa keberadaan anggota legislatif daerah sudah memahami tugas dan fungsinya serta memiliki kemampuan sumber daya seperti yang diharapkan ini, DPRD Kabupaten Soppeng memainkan peran sebagai lembaga wakil rakyat, sehingga pelaksanaan peran tersebut akan menjadi parameter untuk melihat keberadaan lembaga ini dalam melaksanakan tugas.

b) Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Soppeng

Badan legislasi daerah merupakan salah satu alat kelengkapan DPRD. Alat kelengkapan ini secara defenitif mengandung arti institusi-institusi yang dibentuk guna melaksanakan fungsi-fungsi. Jadi dengan menggunakan pengertian tersebut badan legislasi daerah dapat diartikan sebagai institusi yang dibentuk guna melaksanakan fungsi-fungsi DPRD. Sesuai dengan namanya fungsi yang dijalankan hanya fungsi legislasi saja. Keberadaan badan legislasi daerah ini sejalan pula dengan UU No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang dalam penyusunan Perda ini lebih banyak memberi peran kepada DPRD dalam proses legislasi pembuatan perda. Peran ini dimulai pada tahapan perencanaan melalui program legislasi daerah (Prolegda) yang penetapannya dilakukan dengan Keputusan DPRD.

Badan legislasi daerah mempunyai kedudukan sebagai alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan sejajar dengan alat kelengkapan DPRD yang lainnya namun dilihat dari fungsinya mempunyai fungsi yang strategis karena berkaitan langsung dengan fungsi DPRD untuk membentuk produk hokum yang bersifat mengatur, ini berkenaan dengan kewenangan untuk menentukan peraturan yang mengikat warga negara dengan norma - norma hukum yang mengikat dan membatasi.

Kabupaten Soppeng sesuai dengan adanya otonomi daerah berwenang untuk memanfaatkan wilayahnya untuk melakukan suatu

pembangunan dalam berbagai aspek untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan rakyatnya. Untuk mencapai kesejahteraan rakyat, maka diperlukan suatu pengaturan seperti berbagai peraturan daerah yang dianggap sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan. Namun, dalam membuat suatu peraturan daerah DPRD dan pemerintah daerah harus tetap memperhatikan ketentuan Hukum yang sudah ada. Hal ini agar dalam pembuatan peraturan daerah DPRD dan Pemerintah Daerah mempunyai dasar hukum yang jelas.

Seperti yang dikatakan oleh JF (wawancara, 10 Oktober 2018) selaku anggota badan pembentukan peraturan daerah bahwa :

“Dalam pelaksanaan fungsi legislasi atau pelaksanaan pembentukan peraturan daerah di DPRD Kabupaten Soppeng tentunya bersama – sama dengan pemerintah daerah”.

Salah satu fungsi DPRD adalah menentukan kebijakan dan membuat Peraturan Perundang-undangan (Perda). Pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten soppeng tersebut melalui beberapa proses mulai dari penyusunan Raperda, pembahasan Raperda sampai ditetapkan menjadi Perda. Kemudian perda diusulkan oleh eksekutif kemudian DPRD dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Proses pembentukan Peraturan Daerah meliputi delapan tahap kegiatan. Kedelapan tahapan kegiatan tersebut dimulai dari: tahap perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, Perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. Kedelapan tahapan tersebut adalah prosedur baku yang harus dilewati oleh setiap Pembentukan Peraturan Daerah.

Dalam menjalankan tugasnya, selain terdiri dari Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, badan Kehormatan dan panitia khusus, Alat kelengkapan DPRD dibantu oleh Sekretariat dan dapat dibantu oleh kelompok Pakar atau Tim Ahli.

c) Hubungan DPRD dengan masyarakat

Era otonomi daerah yang telah berjalan dinegara kita saat ini diharapkan mampu mengubah kehidupan masyarakat dari berbagai sektor kehidupan. Dengan adanya kekuasaan yang diberikan pusat kepada daerah untuk mengatur daerahnya masing – masing juga membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat setempat dalam pengelolaan daerah itu sendiri agar laju pembangunan bisa terus mengalami peningkatan, bukan hanya para elit politik yang menduduki tampuh kekuasaan yang akan bergerak tetapi peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam hal ini. Karena salah satu ciri masyarakat yang sedang berkembang adalah adanya kesadaran berbangsa dan bernegara yang lebih meningkat. Indikator yang dapat dilihat dari kesadaran tersebut adalah partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemerintahan. Sebagai mana yang di katakan oleh IB (wawancara, 11 oktober 2018) selaku ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah bahwa :

“Dalam menjalankan tugas kami selaku wakil rakyat tentunya akan mendengar dan berusaha menyerap segala hal apa yang di inginkan oleh masyarakat atau aspirasi – aspirasi masyarakat.”

Peran DPRD pada dasarnya menyangkut masyarakat itu sendiri. Dimana masyarakat bisa menjadi bagian dari jalannya pemerintahan yang ada. Peran DPRD dalam menjalankan tugasnya melalui pola – pola penyerapan aspirasi masyarakat yang digunakan selama ini. Sama halnya yang di ungkapkan oleh AS selaku anggota badan pembentukan peraturan daerah (wawancara, 11 Oktober 2018) bahwa :

“Kami selaku anggota DPRD selalu berusaha semaksimal mungkin agar dapat mengutamakan kepentingan masyarakat luas, dimana masyarakat tidak hanya sebagai objek melainkan subyek atau pelaku dari pemerintah yang ada.”

Pola – pola penyerapan aspirasi masyarakat yang digunakan selama ini, tidak hanya mengacu pada aturan – aturan / kaidah hukum yang berlaku, namun banyak menggunakan berbagai cara yang cukup efektif, ini untuk lebih memudahkan anggota DPRD dalam menjalankan tugasnya. IS selaku anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (wawancara 12 Oktober 2018) mengatakan bahwa :

“Dalam hal menindak lanjuti aspirasi masyarakat, DPRD sudah berjalan baik, namun terkadang aspirasi yang disampaikan masyarakat sifatnya insidental pada satu kasus, sehingga hal tersebut tidak semuanya dapat ditindak lanjuti oleh DPRD dalam bentuk kebijakan daerah yang dituangkan dalam peraturan Perda”.

DPRD adalah salah satu lembaga legislatif yang berperan sebagai wadah penyalur aspirasi rakyat dan pemerintah. Namun, berdasarkan fakta dilapangan saat ini, seringkali apa yang menjadi keputusan para

decision maker (pembuat keputusan) belum bisa memberikan sumbangsih yang begitu maksimal terhadap kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, disinilah pentingnya relasi yang baik antar DPRD dan masyarakat agar keputusan yang dibuat benar – benar 100% demi kepentingan masyarakat.

d) Korelasi Antara DPRD dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng

Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD. Pemerintahan daerah yang dimaksud dalam hal ini adalah bupati dan perangkat lainnya yang berkedudukan di daerah. Sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan badan resmi yang mewakili rakyat di daerah. Seperti yang dikatakan oleh AD (wawancara, 17 Oktober 2018) selaku anggota badan pembentukan peraturan daerah, bahwa :

“Seperti yang kita ketahui bahwa DPRD dan pemerintah daerah memiliki kedudukan yang setara dan selalu bekerja sama dalam membuat keputusan. Maka dari itu hubungan antara DPRD dan pemerintah daerah harus berjalan dengan baik.”

Hubungan pemerintahan daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara, dalam artian diantara lembaga pemerintahan itu memiliki kedudukan yang sama artinya tidak saling membawahi dan saling support satu sama lain. Salah satu contohnya yaitu dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah. Seperti yang dikatakan oleh AD (wawancara 15 oktober 2018)

selaku sekretaris badan pembentukan daerah sekaligus merangkap sebagai Sekwan, bahwa :

“Kami selaku anggota dewan perwakilan rakyat atau badan legislatif tentunya akan tetap menjaga hubungan antara DPRD dengan pemerintah daerah. Karena dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat tentunya selalu bersama – sama dengan pemerintah daerah demi perkembangan suatu daerah”.

Pemerintah kabupaten Soppeng memiliki korelasi yang sangat erat dengan DPRD terkhusus dalam hal pelaksanaan fungsi legislasi. Seperti yang kita ketahui bahwa pelaksanaan fungsi legislasi berarti pembuatan suatu produk hukum, dimana produk hukum itu bisa terbentuk berdasarkan usulan dari pemerintah daerah kepada DPRD dengan melihat keadaan dimasyarakat yang harus sesuai dengan kepentingan masyarakat tersebut.

Salah satu Rancangan Undang - Undang yang diajukan pemda kepada DPRD mengenai “Pengelolaan Barang Milik Daerah” pada tahun 2018. Rancangan Undang - Undang ini merupakan pembaruan UU No.3 Tahun 2010 yang dianggap tidak sesuai lagi dengan kondisi perkembangan peraturan perUndang – Undangan dibidang pengelolaan barang milik daerah.

Disinilah peneliti melihat implementasi peran DPRD dalam penyelenggaraan otonomi daerah dalam fungsi legislasi karena DPRD mengkaji ulang Rancangan Undang – Undang yang diajukan oleh pemda

melihat apakah sesuai dengan kepentingan umum, setelah DPRD mengkaji Rancangan Undang – Undang tersebut dan dianggap patut untuk diundang- undangkan maka DPRD mengembalikan kepada Pemerintah Daerah untuk disahkan dengan dibarengi sosialisasi terhadap Undang – Undang tersebut.

Dalam hal pemberlakuan Undang – Undang, ada tahap uji coba Undnag – Undang yang dilakukan selama setahun, selain fungsi legislasi DPRD juga memiliki fungsi. Pengawasan disinilah salah satu fungsi pengawasan tersebut, DPRD juga memiliki fungsi pengawasan disinilah salah satu fungsi pengawasan tersebut, DPRD melihat mengawasi selama pemberlakuan Undang – Undang tersebut apakah sudah sesuai dengan kepentingan umum atau tidak. Jika tidak maka Undang – Undang tersebut dinonaktifkan atau ditarik kembali.

DPRD sebagai badan Legislatif berfungsi untuk menetapkan tugas pemerintahan dibidang politik sedangkan pemerintah daerah sebagai badan eksekutif berfungsi melaksanakan Garis – garis Besar Haluan Daerah (GBHD) yang telah ditetapkan badan Legislatif Daerah.

e) Kendala Yang di Hadapi DPRD Kabupaten Soppeng

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas kesehariannya sebagai wadah penyalur aspirasi masyarakat, tidak dapat dipungkiri mengalami

beberapa kendala atau hambatan entah itu bersifat internal (dari dalam) maupun yang bersifat eksternal (dari luar).

Faktor internal salah satu contohnya adalah Sumber Daya Manusia (human resource) yang menyangkut tingkat pendidikan, pengetahuan (knowledge), skill, dll. Ini adalah hal yang penting karena dengan latar belakang pendidikan yang mumpuni seorang anggota DPRD akan mampu melaksanakan tugas kesehariannya, serta mampu bertindak dan mengambil keputusan yang baik sebagai badan legislatif daerah. Seperti yang dikemukakan oleh IB selaku ketua badan pembentukan peraturan daerah (wawancara, 11 Oktober 2018) bahwa :

“Yang menjadi kendala dalam mekanisme kerja DPRD kabupaten Soppeng yaitu terkadang anggota DPRD yang belum mematuhi apa yang menjadi kewajibannya. Seperti halnya dalam pelaksanaan rapat seperti pembahasan dan pengesahan peraturan daerah, jumlah anggota DPRD harus hadir adalah 50%, namun pada kenyataannya terkadang kurang dari 50 %. Meski dihadiri oleh ketua dan wakil ketua DPRD tetap tidak bisa dilaksanakan karena menyalahi aturan suara dalam mengambil keputusan. Hal ini tentu berdampak terhadap waktu dalam pembahasan dan pengesahan yang di undur”.

Contoh lainnya lagi adalah seringkali terjadi silang pendapat antar anggota DPRD yang berbeda fraksi. Padahal sebagai elit politik, hal itu tidak seharusnya mereka lakukan. Sedangkan jika dilihat dari faktor eksternalnya, kendala yang dihadapi adalah kesadaran politik masyarakat yang masih rendah. Banyak masyarakat setempat yang merasa bahwa ia bukanlah merupakan bagian dari pemerintah. Padahal tanpa mereka sadari mereka adalah objek pembangunan daerah. Mereka juga adalah

pemegang kedaulatan, sebagaimana dijabarkan dalam UUD bahwa kedaulatan itu pada dasarnya berada di tangan rakyat.

3. Pembahasan

Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa ada peran Dewan Perwakilan Daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah yakni pelaksanaan fungsi legislasi berupa menyiapkan usul rancangan UU inisiatif DPRD berdasarkan program prioritas badan musyawarah, ikut andil dalam pembentukan peraturan daerah, menetapkan APBD, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah kepada Presiden melalui Gubernur, Bupati, dan lain – lain.

Badan Legislasi Daerah mempunyai kedudukan sejajar dengan alat kelengkapan DPRD yang lainnya sehingga dengan begitu DPRD sebagai badan penyalur aspirasi rakyat memiliki hubungan yang sangat erat dengan masyarakat seperti mendengar dan berusaha menyerap segala hal apa yang diinginkan oleh masyarakat atau aspirasi – aspirasi masyarakat. Tidak hanya dalam lingkup masyarakat, lembaga DPRD pun memiliki korelasi dengan pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng sebagai penyelenggara urusan pemerintahan karena ia memiliki kedudukan yang setara dan selalu bekerja sama dalam membuat keputusan. Sehingga hubungannya harus berjalan dengan baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Rhoayatun Thoyyibah yang berjudul Peran

Legislatif Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon dalam penyusunan peraturan daerah 2010 – 2013 yang mengatakan bahwa fungsi legislasi sangat berperan dalam penyusunan peraturan daerah disuatu daerah.

Dalam menghadapi tantangan era sekarang ini ada banyak kendala yang dihadapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng salah satunya adalah sumber daya manusia yang menyakut tingkat pendidikan< pengetahuan dan lain – lain.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Implementasi peranan DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi dikabupaten soppeng sudah bisa dikatakan bahwa berjalan dengan baik dikarenakan anggota DPRD bekerja sama dengan Pemerintah daerah membuat peraturan – peraturan daerah yang dianggap sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan, salah satu contohnya yaitu bantuan bagi masyarakat miskin.
2. Adapun kendala yang dihadapi anggota DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi baik secara internal maupun eksternal diantaranya yaitu sumber daya manusia, skill ataupun selisih pendapat.

B. Saran

1. Dalam melaksanakan fungsi legislasi, DPRD harus lebih banyak memahami peraturan perundang – undangan serta kedudukan dan kewenangannya.
2. Masyarakat perlu dilibatkan lebih banyak dalam proses pembuatan peraturan daerah agar suatu peraturan daerah dapat benar – benar memenuhi kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan nilai dan kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Asshidiqie Jimly. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi
- Budiardjo, Miriam. 2001. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hakim Abdul Aziz. 2005. *Dasar – Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- _____. 2006. *Negaraa Hukum dan Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Kaho Riwo. 1990. *Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Komariah Aan. 2017. *metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Kencana Rauf Ruslan. 2016. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Mitra wacana Media.
- Maria Farida Soeprapto. 1998. *Ilmu Perundang-undangan Dasar-dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Ristanti Yulia Devi & Handoyo Eko. 2017. *Undang – Undang Otonomi Daerah dan Pembangunan Ekonomi Daerah*.
- Rozak Abdul, dkk. 1991. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Icce UIN Syarif Hidayatullah.
- Rosidin Utang. 2010. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ryass Rasyid. 2007. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Syafruddin Ateng. 1991. *Perencanaan Administrasi Pembangunan Daerah di Indonesia*. Bandung: Sinar Baru
- Sujamto, dkk. 1974. *Pokok – Pokok Pemerintahan di Daerah: Proses Pembuatan Undang – Undang No.5, Th. 1974*. Jakarta: Rinea cipta.

Tim Penyusun FKIP Unismuh Makassar.2017. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Makassar: Panrita Press

Widjaja. 1998.*Percontohan Otonomi Daerah di Indonesia*.Jakarta:Rineka Cipta.

B. SKRIPSI

Aulia Sobri Karim. 2011. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sala Tiga Terhadap Kebijakan Walkota Salatiga Tahun 2010. Semarang. Universitas Negeri Semarang

Aryanti Teni Dewi. 2010. Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi. Surakarta. Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Setiawan Ilham.2014.Pelaksanaan Fungsi Pengawasan dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Periode 2009 – 2014 terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang.Jakarta.UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Sahlawati Sri.2010.DPRD Dalam Otonomi daerah Studi Analiss Terhadap Peranan DPRD Kota Bekasi Dalam Penyusunan dan Pengawasan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.Jakarta.UIN.Syarif Hidayatullah Jakarta.

Hoyyibah Royhatun. 2015. Peran Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Cirebon dalam penyusunan Peraturan Daerah Tahun 2010 –m2013. Yogyakarta. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Yunus Risky.2011.Peranan DPRD Kota Padang dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi Periode 2009 – 2010.Padang.Univversitas Andalas

C. JURNAL

Faizal liky. 2011. Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Era Otonomi Daerah

Rahmawanto Munif.2014.Peran DPRD dalam Pengawasan Terhadap Jalannya Otonomi Daerah di Kabupaten Lamongan. Universitas Islam Lamongan.

Tuharea Farida. 2013. Peran Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Pengawasan Pelaksanaan Penedaran Minuman Keras (Miras) di Kota Jayapura

Zinggra Herald.2017.Pelaksanaan Fungsi DPRD Kabupaten Dairi Periode 2014 – 2019 dalam Bidang Legislasi.Pekanbaru. Universitas Riau.

D. UNDANG – UNDANG

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat 2

Undang – Undang Pasal 18 Ayat 1

Undang – Undang No.9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang – Undang No.29 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang – Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan

E. INTERNET

<https://www.scribd.com/doc/44674416/Asas-Asas-Otonomi-Daerah> (Diakses tanggal 11 Agustus 2018)

<https://www.eduspensa.id/pengertian-sentralisasi-desentralisasi-dekonsentrasi/#a> (Diakses tanggal 11 Agustus 2018)



LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN



FOTO RAPAT



RIWAYAT HIDUP



Andi Nurul Mu'awyah. Dilahirkan di Desa Kampiri Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng pada tanggal 11 November 1996, dari pasangan Ayahanda Ali Dawi dan Ibunda A.Wahyuni. Peneliti masuk sekolah TK pada tahun 1999 di TK Mariopulanae dan tamat pada tahun 2001, tamat SD 259 Tanacella'e tahun 2008,

tamat SMP Negeri 2 Marioriwawo 2011, tamat SMA Negeri 1 Marioriwawo tahun 2014. Pada tahun (2014), peneliti melanjutkan pendidikan pada program Strata 1 (S1) Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Makassar dan selesai pada tahun 2018.